



Dinas Kesehatan

jl. dr. soetomo No 1C Slawi 52419 0283491644

<https://dinkes.tegalkab.go.id/administrator>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kesehatan

Penerbitan Rekomendasi Ijin Operasional Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan bermaterai 10.000;
2. fotokopi identitas pemohon;
3. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
4. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
5. dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
7. dokumen ijin praktik tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di klinik;
8. surat pengantar dari Puskesmas;
9. IMB;
10. Sertifikat laik sehat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas permohonan dari pemohon;
2. petugas mengecek kelengkapan berkas permohonan; a. jika berkas lengkap maka petugas menerima berkas permohonan; b. jika berkas tidak lengkap maka petugas menyampaikan kekurangan dan mengembalikan berkas kepada pemohon.
3. petugas meminta pemohon menulis identitas di buku register;
4. petugas menyampaikan kepada pemohon untuk mempersiapkan paparan profil klinik (jadwal paparan dan visitasi disampaikan via telepon);
5. petugas menyampaikan kepada pemohon perkiraan selesainya rekomendasi;
6. petugas membuat rekomendasi ijin operasional faskes untuk diajukan kepada pejabat berwenang

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

jl. dr. soetomo No 1C Slawi 52419 0283491644

<https://dinkes.tegalkab.go.id/administrator>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kesehatan

1 Bulan

jika berkas lengkap dan benar diterima oleh petugas, dan hasil visitasi (jika ada) sudah ditindaklanjuti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi ijin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan

Tim Perijinan